

TIGA TERDAKWA KORUPSI DANA COVID ARU DITUNTUT RINGAN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Aru menuntut tiga terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Berupa Belanja Bahan Pokok Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Covid-19, pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 dengan pidana empat tahun penjara. Tiga terdakwa tersebut yaitu, Clements Retob selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Djemy Haryanto serta Maryam Golam, yang juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider satu tahun kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan, tiga terdakwa ini melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Junto (jo.)* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan JPU Nicholas Albertus dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon dan digelar secara *virtual*, Senin (31/7) yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Wilson Shriver dan didampingi dua hakim anggota. JPU menyatakan, hal-hal yang memberatkan yaitu, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sedangkan yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp290 juta lebih. Sementara Penasihat Hukum Terdakwa, Wahyu Ingratubun dan Marnex Salmon dalam pembelaan meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan jaksa. Setelah itu Majelis Hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan Replik JPU, atas pembelaan tim Penasihat Hukum para Terdakwa.

Empat Tersangka Baru

Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru kembali menetapkan empat tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19. Keempat tersangka tersebut yakni, Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian sekaligus merangkap PPK MS, dan tiga kontraktor AW, BA dan SA. Mereka ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit dan Peralatan Pertanian. Sebelumnya pada Desember 2022 lalu, Polres Kepulauan Aru telah lebih dahulu

menetapkan tiga tersangka lain yakni Maryam Golam, Clements Retob dan Djemy Haryanto. Kapolres Aru, AKBP Dwi Bactiar Rivai melalui Kepala Subbagian Seksi Penanganan Masyarakat dan Seksi Hubungan Masyarakat (Kasub Sipenmas Sihumas), Ipda Drastijayanto membenarkan pihaknya telah menetapkan empat tersangka. “Memang benar beberapa hari kemarin Polres Kepulauan Aru telah melakukan gelar perkara dan telah menetapkan empat tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19,” ungkap Drastijayanto kepada wartawan, Senin (5/6) di ruang kerjanya.

Hingga kini keempat tersangka tersebut belum dilakukan penahanan, Drastijayanto mengatakan memang belum ditahan, karena masih dalam proses lanjutan. Terkait Kasus Tipikor Dana Covid-19 di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru, hingga kini Polres Aru sudah menetapkan tujuh tersangka. Sebelumnya, mantan Kadis Ketahanan Pangan Aru, DH, PPK, CR dan Kontraktor, MG.

Masuk Jaksa

Polres Kepulauan Aru melimpahkan berkas tiga tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, di Kabupaten Kepulauan Aru yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kejari Aru. Ketiga tersangka tersebut yakni, Maryam Golam, Clements Retob dan Djemy Haryanto. Kapolres Kepulauan Aru, melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim), Iptu. Andi Amrin menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan tiga tersangka dan barang bukti ke Kejari Aru pada Rabu (22/3). “Ketiga tersangka diserahkan kepada Kejari Kepulauan Aru atau Tahap II berdasarkan Surat Nomor B/186/II/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2023 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, atas nama tersangka Maryam Golam,” ujarnya dalam rilis kepada Siwalima, Kamis (23/2). Selain itu, sesuai surat Nomor B/187/II/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2023 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, atas nama tersangka I, Clements Retob dan Tersangka II, Djemy Haryanto. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku tertanggal 25 November 2022 sebesar Rp292 juta. Ketiga tersangka yang diperiksa yaitu, Maryam Golam sebagai penyedia diperiksa pada 28 November 2022, selanjutnya, Clements Retob sebagai PPK diperiksa pada 29 November 2022 dan Djemy Haryanto sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diperiksa pada 30 November 2022.

Sumber berita :

1. *Siwalima News*, “Tiga Terdakwa Korupsi Dana Covid Aru Dituntut Ringan”, 2 Agustus 2023, dari: <https://siwalimanews.com/tiga-terdakwa-korupsi-dana-covid-arudituntut-ringan/>, Diakses 3 Agustus 2023; dan
2. *Tribun Ambon.com*, “Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Kepulauan Aru Dituntut 4 Tahun Penjara”, 1 Agustus 2023, dari: <https://ambon.tribunnews.com/2023/08/01/dua-terdakwa-dugaan-korupsi-dana-covid-19-kepulauan-arudituntut-4-tahun-penjara>, Diakses 3 Agustus 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi
 - 1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 Angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- c. Pasal 1 Angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - d. Pasal 1 Angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam penjelasan umum menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).